

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹

Berdasarkan Pasal 28J ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ”. Disini dimaksudkan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 53

bahwa setiap berkendara kita harus menghormati hak orang lain dalam mengemudi dengan tertib supaya kita dalam berkendara akan lebih berhati-hati lagi dan hal itu otomatis menghargai nyawa kita agar berkendara secara teratur.

Ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Ilmu ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu Negara Indonesia dinamakan hukum pidana positif.²

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu mengatur hubungan antar negara dan perseorangan sebaliknya hukum privat mengatur hubungan perseorangan atau mengatur kepentingan seseorang.³ Menurut Satochid Kartanegara juga mengartikan Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.⁴

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overthredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi

² Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, cetakan ke-8, PT rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 11

³ *Ibid*, hlm 2

⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung Armico, Bandung, 1996, hlm 12

sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Buku 1 Tentang aturan umum, Buku 2 Tentang kejahatan dan Buku 3 Tentang Pelanggaran. Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan *prinsipil*. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya, Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁵

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah sosial dan hukum yaitu adanya pelanggaran yang dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu gejala kriminalitas karena masyarakat merasa kehidupannya terganggu/terguncang (keresahan, kekhawatiran akan keamanan).⁶

Pelanggaran Hukum disini dibagi menjadi 2 yaitu Pelanggaran Berat dan Pelanggaran Ringan. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Menurut Sudiastoro mengatakan Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) sudah membudaya sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang). Dalam KUHP ada beberapa peraturan

⁵ Moeljatno, *Op.Cit.* 78

⁶ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm 69

mengenai pelanggaran yaitu salah satunya Pasal 489 dan Pasal 493 disitu dijelaskan mengenai perusakan terhadap barang serta melawan hukum di jalan umum yang dapat membahayakan kebebasan bergerak orang lain. Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda membelok atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu jalan. Hal ini dapat mengakibatkan orang terluka berat atau mati. Dalam peraturan lalu lintas juga banyak terjadi seperti ngebut di jalan, meminum-minuman keras, meskipun tidak ada kecelakaan tetapi hal ini sangat disayangkan dan tidak diperbolehkan.⁷

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan kendaraan roda dua atau lebih yang dapat menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan – jalan. Identifikasi masalah – masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas, Masalah – masalah lalu lintas secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg. Dalam Pasal 58 Undang

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung Eresco, Bandung, 2008, hlm 81

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 mengatakan “Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”, Maksudnya pengguna kendaraan bermotor tidak diperbolehkan memasang alat-alat seperti bumper mobil yang berlebihan yang dapat mencelakakan orang lain serta lampu-lampu yang dapat menyilaukan pengendara lain. Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ini merupakan Undang-undang terbaru dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Pihak – pihak yang bertanggungjawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. “Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi.”⁸

Polisi Lalu lintas menindak pelanggar lalu lintas yang salah satu tindak pelanggarannya yaitu berupa tidak terpenuhinya surat surat kelengkapan kendaraan maupun bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan di jalan raya oleh

⁸ Soerjono Soekanto 1, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 43

pengendara. Setelah pihak kepolisian menindak pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, maka polisi menyita berkas yang berupa barang bukti seperti SIM, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) maupun kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat hasil penindakan dari pelanggar untuk kepentingan proses persidangannya, barang bukti tersebut kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan pada waktu yang tertera di surat tilang yang diterima oleh pelanggar dari aparat kepolisian.

Ada salah satu cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara ini yaitu *periodic reinforcement* atau *partial reinforcement* merupakan cara agar seseorang tidak melakukan pelanggaran lagi. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil”.⁹

⁹ Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 79

Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan pidana. Tanpa ada perbuatan pidana maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dipakai untuk memecahkan soal-soal hukum lainnya dalam hukum pidana.¹⁰

Pelanggaran yang dilakukan oleh Andi "ICHIRO" Wenas merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dengan menabrakan mobilnya kepada kendaraan lain dengan maksud menjerat kendaraan lain supaya tidak melakukan ugal-ugalan di jalan raya, tetapi hal ini telah melanggar Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tetapi seharusnya melanggar KUHP juga dikarenakan dapat menyebabkan orang lain terluka atau meninggal. Disini tinggal bagaimana pertanggungjawaban Andi "ICHIRO" Wenas terhadap korban yang mengalami kerugian bahwa kendaraannya hancur. Yang mendasari Andi "ICHIRO" Wenas melakukan tindakan tersebut dikarenakan adanya rasa trauma yang ia alami di masa lalu. Pengertian trauma dalam psikologi yaitu gangguan pada jiwa yang timbul akibat peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik bisa sekali dialami, bertahan dalam jangka lama, atau berulang-ulang dialami oleh penderita. Peristiwa tersebut mengalahkan individu untuk mengatasi dan mengintegrasikan ide-ide dan emosi¹¹. Masa lalu Andi "ICHIRO" Wenas pernah ditabrak oleh pengemudi lain maka dari itu ia melakukan tindakan tersebut dan mendapat kerugian terhadap diri sendiri maupun masyarakat sebagai korban yang merasa dirugikan.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 76

¹¹ <http://www.lepank.com/2014/07/pengertian-trauma-psikologis.html>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2015 pada pukul 16.30

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisanya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAKAN MOBIL YANG DILAKUKAN OLEH ANDI “ICHIRO” WENAS DI JAKARTA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan mobil yang dilakukan oleh Andi “ICHIRO” Wenas ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Andi “ICHIRO” Wenas tidak dikenakan sanksi pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang didapat oleh Andi “Ichiro” Wenas terhadap korban.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Andi “Ichiro” Wenas tidak dikenakan sanksi pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dilakukannya penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu bagi Pelanggaran Lalu Lintas yang berkaitan dengan masalah kecelakaan kendaraan roda empat serta khususnya dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai ilmu yang diteliti

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktisi pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan kendaraan roda empat, pengemudi mobil dan dapat memperluas wawasan berfikir dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelanggar dan para pengguna lalulintas serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara dan hakim agar dapat menegakan hukum pidana dalam kasus pelanggaran lalu lintas secara baik.

E. Kerangka Pemikiran

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 279 mengatakan bahwa “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu

keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 Bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah’’

Pengaturan perundang undangan dari hukum pidana materil biasa dapat ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana dan dalam beberapa undang-undang pelaksanaannya. Hukum pidana materil tidak saja membahas tentang perumusan dari perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi dalam hukum pidana saja, tetapi juga membahas tentang para pelaku tindak pidana.¹² Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan aparat penegak hukum pun dapat melakukan tindak pidana.

Tindak pidana Menurut P.A.F Lamintang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

¹² Achmad Soemadipradja, *Asas-asas hukum pidana*, alumni, Bandung, 1982, hlm 223

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹³

Hukum pidana tidak selamanya bersifat tegas dan memaksa terhadap adanya suatu pelanggaran hukum. Hal ini dipengaruhi oleh ada tidaknya kemampuan untuk bertanggung jawab dari pelaku pelanggaran yang merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab, menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.¹⁴

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya perdamaian baik dilihat dari umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat yaitu, apabila:

¹³ *Ibid*, hlm. 194

¹⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT.Softmedia, Jakarta, 2010, hlm 39

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Meskipun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana tidak berdiri sendiri jika terdapat pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak harus dipidana untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹⁶

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana hanya jika terdapat kesalahan pada dirinya sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Teori tentang pertanggungjawaban pidana diantaranya ialah :

1. *Leer van het materiele feit (fait materielle)* ialah pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar

¹⁵ *Ibid*, hlm. 41

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang *kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 239

2. *Strafbaar heid van heit/strafbaar heid van de person* ialah orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dipidana
3. *Toerekeningsvarbaarheid (kemampuan bertanggungjawab)* ialah hal yang sangat penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Dapat diharapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat, sebab kalau keadaan jiwanya normal tentu fungsinya pun normal pula
4. *Normatief schuldbegrip* ialah bahwa intinya kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis (paham kesalahan yang normatif).¹⁷

Selanjutnya semua unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka Menurut Roeslan Saleh adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 155

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana.¹⁸

Lalu lintas jalan raya memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat. Sering terjadinya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang banyak menimbulkan korban jiwa, menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap lalu lintas relatif rendah. Tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus mulai dipertimbangkan. Salah satu faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum yaitu rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar.

Timbulnya pelanggaran yang kadang-kadang mengakibatkan kecelakaan tidak terlepas dari :

1. Faktor petugas yang menangani atau menetapkan dimana petugas hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu yang mengaturnya.
2. Faktor kaidah atau peraturan itu sendiri khususnya peraturan-peraturan yang tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 75-76

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,¹⁹ untuk itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode- metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Yang secara deduktif dengan menganalisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta asas, teori, dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal relevan dengan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kerusakan mobil akibat seseorang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dan permasalahan mengenai pertanggungjawaban seseorang terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan terhadap mobil

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Alfabet, Bandung, 2007, hlm 2

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 11

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara tidak langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data sekunder.²¹ Untuk mendapatkan data sekunder tersebut Penulis melakukan studi kepustakaan dengan maksud mengkaji apa yang ada pada teori dengan yang ada dalam praktiknya. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang didapatkan dari Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, KUHP, Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 serta dokumen hasil-hasil penelitian lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah yang relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian.

²¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 1

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud adalah kamus hukum, ensilopedia, dan artikel-artikel baik dari koran, majalah, maupun internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data yang relevan dengan kajian, Penulis menggunakan teknik Analisis Kualitatif Normatif. Hal tersebut dimaksudkan agar Penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Bandung dan Jakarta. Penelitian untuk mendapatkan data sekunder dilakukan di beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Perpustakaan Universitas Indonesia Serta penelitian untuk mendapatkan data primer dilakukan di POLDA METRO JAYA dan Penegakan Hukum (GAKKUM) .